



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PPU/XIII/2015 maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito kuala Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf f dihapus, ayat (3) huruf k, diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi :

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Berbadan sehat;
 - j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, meliputi;
 - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas kertas bermaterai;

- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat diatas kertas bermaterai;
 - k. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
 - l. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - m. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - n. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- (3a) Bertempat tinggal di desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j paling lambat sampai dengan saat pelantikan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :

- a. Memahami kondisi desa;
- b. Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
- c. Bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;

2. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi :

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur staf perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dengan masa jabatan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- (4) Persyaratan pengangkatan unsur staf perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat dan jujur;
 - f. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan pemerintahan desa;
 - g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. mampu secara jasmani dan rohani;
 - j. bersedia menandatangani fakta integritas jika terpilih sebagai unsur staf perangkat desa.
- (5) Pengangkatan unsur staf perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan minimal 2 (orang) calon unsur staf perangkat desa yang memenuhi persyaratan untuk dikonsultasikan kepada Camat;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon unsur staf perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - d. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (6) Kepala Desa memberhentikan unsur staf perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
3. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

- (1) Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di Desa setempat agar dapat bekerja secara purna waktu
- (2) Ketentuan waktu kerja perangkat Desa minimal 7 (tujuh) jam per hari dalam 6 (enam) hari per minggu.
- (3) Waktu istirahat dan cuti bagi perangkat desa meliputi :
 - a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. cuti tahunan, 12 (dua belas) hari kerja setelah yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus ;
 - d. perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
 - e. Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan; dan
 - f. Cuti ibadah haji dan umroh.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDIN MURAD

Diundang di Marabahan
Pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 46.

NOREG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (89/2017).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dirubah untuk disesuaikan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masa jabatan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa adalah unsur staf perangkat desa diangkat mengikuti masa jabatan kepala Desa. Contoh kepala Desa dengan periode 2015 sd 2021, jika mengangkat unsur staf perangkat desa pada tahun 2015 maka masa jabatan unsur staf perangkat desa adalah sd tahun 2021, demikian halnya

jika mengangkat pada tahun 2017 maka masa jabatan unsur staf perangkat desa adalah tetap sampai dengan tahun 2021.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 40A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017
NOMOR 46.